

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

##### **1. Pengertian BMT**

Baitul Maal mengacu pada istilah "rumah harta," yang merujuk pada tempat di mana harta benda disimpan atau dikumpulkan. Sementara itu, Baitul Tamwil menggambarkan "rumah pengembangan harta," yang bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan bisnis mikro dengan memberikan support berupa dana atau modal dalam kerangka sistem salam, yang menekankan keamanan, perdamaian, dan kemakmuran.

BMT merupakan institusi keuangan mikro yang mengaplikasikan prinsip bagi hasil dalam operasinya. Tujuannya adalah untuk memajukan investasi dan usaha produktif, dengan fokus meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil. Hal ini dilakukan melalui upaya maksimal dalam mendukung pembiayaan serta kegiatan menabung. Selain itu, BMT juga memiliki kemampuan dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana infak, zakat, serta sedekah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasar pada definisi tersebut dapat diketahui bahwa BMT adalah lembaga yang mendukung masyarakat dalam kegiatan ekonomi berdasarkan hukum syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas perekonomian masyarakat serta bersifat komersial yaitu usaha komersial, mandiri dan dikembangkan oleh manajemen yang mandiri dan

profesional. Sementara baitul maal lebih difokuskan pada menghimpun serta menyalurkan dana infaq, zakat dan sedekah.<sup>9</sup>

## **2. Sejarah dan Perkembangan BMT di Indonesia**

Di Indonesia BMT bermula pada tahun 1984. Masjid Salman yang kala itu merupakan mahasiswa ITB mengembangkan lembaga pembiayaan berbasis syariah untuk usaha kecil di Bait wat Tamwil Salman, kemudian Koperasi Ridho Gusti didirikan di Jakarta. Selanjutnya ICMI mengesahkan BMT sebagai suatu gerakan operasional dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang akan menindak lanjuti.

Dalam mendukung terbentuknya PINBUK peran ICMI sangat berarti dalam perkembangan BMT. Yang menjadi pendiri PINBUK pada tanggal 13 Maret 1995 diwakili oleh Prof. Dr. Ing. BJ Habibie selaku ketua ICMI, K.H Hasan Basri selaku ketua umum MUI dan Zaenal Bahar Noor, SE selaku direktur utama BMI. PINBUK berdiri sebagai jawaban atas tuntutan dari khalayak ramai, masyarakat berharap untuk mengubah struktur sosial ekonomi yang dikuasai oleh beberapa kelompok pada tahun 1995, terutama dari ekonomi kelompok korporasi menjadi ekonomi yang mendasar untuk banyak masyarakat.

Pada awalnya, PINBUK mendirikan serta mengembangkan lembaga keuangan mikro yang disebut Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan prinsip bagi hasil dan pilihan penempatan yang operasinya di masyarakat kelas bawah.

---

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), 103.

Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT melakukan penyaluran dana pembiayaan kepada anggota dan pengusaha mikro, serta melakukan simpan pinjam dan sebagai pembimbing untuk mengembangkan perusahaan di sektor riil bagi anggota.<sup>10</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Dasar BMT**

- 1) Iman sekaligus taqwa kepada Allah SWT dengan berdasarkan prinsip syariah dan mu'amalah Islam
- 2) Keselarasan
- 3) Kooperatif
- 4) Kebersamaan
- 5) Kemandirian
- 6) Profesional
- 7) Istiqomah yaitu konsistensi, kesinambungan tanpa putus asa dan pantang menyerah.<sup>11</sup>

## **B. Pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan adalah unsur yang paling krusial, karena pendapatan dapat memengaruhi kinerja perusahaan atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, untuk mencapai pendapatan yang diharapkan, perusahaan atau

---

<sup>10</sup> Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata Veithzal, Tatik Mariyanti, *Financial Institution Management* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 603.

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Persada Media Group, cet II, 2010), 449-450.

lembaga keuangan harus berusaha secara maksimal dalam hal pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Gregory Mankiw berpendapat bahwa laba bisa tergolong pendapatan, pendapatan yang didapat dari laba merupakan hasil dari pengurangan total pendapatan dikurangi total biaya. Pakar perekonomian berpendapat bahwa nilai maksimal yang digunakan seseorang dalam rentang waktu dengan memperkirakan kondisi yang sama diwaktu akhir seperti kondisi awal.<sup>12</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pendapatan**

Lipsey berpendapat bahwa pendapatan bisa diklasifikasikan dan dibedakan jadi dua jenis, sebagai berikut :

- 1) Pendapatan pribadi merupakan pendapatan yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk orang pribadi sebelum dipotong pajak atas pendapatan orang pribadi. Pendapatan pribadi sebagian disimpan untuk kebutuhan keluarga dan untuk membayar pajak.
- 2) Pendapatan sekali pakai merupakan total pendapatan sekarang yang bisa disimpan atau dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga yaitu pendapatan yang telah dikurangi pajak penghasilan.

## **3. Prinsip Pendapatan**

Secara umum, prinsip pendapatan mencakup penentuan kapan pencatatan pendapatan dilakukan serta penentuan pendapatan yang akan

---

<sup>12</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), 21.

dicatat saat diterima. Selanjutnya, total pencatatan pendapatan ditetapkan berdasarkan nilai barang atau jasa yang diserahkan kepada konsumen saat pendapatan dicatat.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha

Dalam perdagangan, terdapat sejumlah *point* yang memengaruhi peningkatan produksi, yang akan berdampak pada persentase pendapatan yang dari pengusaha BMT. Menurut Kasmir, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang atau pengusaha, termasuk minat pengusaha, modal yang tersedia, jangka waktu yang pasti, potensi *profit*, *experience* dalam berdagang, kondisi lingkungan, sumber daya manusia, dan tingkat pendidikan.<sup>13</sup> Adapun dalam penelitian ini, terdapat variabel-variabel yang memengaruhi tingkat pendapatan, yaitu modal usaha. Sementara bagian dari modal usaha antara lain adalah pembiayaan dan tabungan.

##### a. Pembiayaan

Menurut kamus bahasa Indonesia, pembiayaan dartikan sebagai tindakan atau proses membiayai sesuatu, sementara modal adalah sejumlah uang pokok yang digunakan sebagai modal dalam berbisnis, dan kerja mengacu pada tindakan melakukan sesuatu.<sup>14</sup> Pembiayaan modal kerja, dalam artian tertentu, adalah dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang disebut *mudharib*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), 57.

<sup>14</sup> W. J. S. Porwadanto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987, Cet. 10), 136.

<sup>15</sup> Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 248.

Salah satu jenis pembiayaan adalah pembiayaan murabahah, yang diartikan sebagai suatu bentuk akad jual beli barang di mana penjual harus menyatakan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang telah disepakati oleh pembeli.<sup>16</sup> Namun, dalam praktik pengaturan keuangan, penentuan harga ini sudah ditentukan oleh bank. Setiap bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan tingkat persentase margin yang digunakan. Tingkat persentase margin murabahah yang lebih rendah dapat memiliki pengaruh yang lebih besar.

#### **b. Tabungan**

Menurut Keynes tabungan merupakan fungsi dari pendapatan.<sup>17</sup> Besar kecilnya pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat menabung masyarakat. Ketika tingkat pendapatan masyarakat meningkat, dana yang tidak dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi juga akan meningkat, sehingga jumlah tabungan cenderung bertambah. Semakin besar pendapatan masyarakat, semakin besar juga tabungan yang akan diakumulasi oleh mereka.

### **C. Pembiayaan Murabahah**

#### **1. Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murabahah didefinisikan sebagai suatu akad jual beli barang, penjual menetapkan biaya dan memberikan syarat atasnya

---

<sup>16</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2015), 174

<sup>17</sup> Ibid.

keuntungan yang akan didapat yang sudah disepakati antara pembeli dan penjual. Pada akad murabahah pembeli akan diberi tahu oleh penjual harga pokok dengan jelas dan berapa banyak keuntungan yang diinginkan. Penjual dan pembeli bisa menegosiasikan besarnya keuntungan untuk akhirnya mencapai kesepakatan. Setelah itu nasabah membayar barang, pembayaran bisa dilakukan secara penuh setelah tanggal jatuh tempo dan bisa juga membayar dengan mencicil pada jangka waktu yang sudah ditentukan.<sup>18</sup>

## **2. Ketentuan Jual Beli Murabahah**

Murabahah termasuk dalam suatu transaksi, sehingga murabahah mempunyai rukun dan ketentuan yang harus dipenuhi supaya bisa dianggap sebagai transaksi yang sah. Murabahah termasuk dalam bagian jual beli, rukun pertama yang ada di dalam murabahah adalah adanya penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua adalah barang yang dijual belikan jelas, dan harga juga harus jelas. Pada jual beli dengan akad murabahah berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Suci atau bersih, sehingga jual beli barang yang najis itu tidak sah.
- 2) Memberikan manfaat menurut syara', maka tidak diperbolehkan melakukan pembelian dan penjualan yang tidak dapat digunakan menurut syara'.
- 3) Barang atau benda tersebut tidak dikurangkan, yaitu dihubungkan dengan hal-hal lain.

---

<sup>18</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2015), 174.

4) Milik sendiri.<sup>19</sup>

Sementara itu, mengenai ketentuan murabahah para pakar hukum Islam memberikan syarat jual beli murabahah yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuannya yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk biaya modal pembeli akan diberitahu oleh penjual
- 2) Menurut rukun yang telah ditentukan, akad dalam murabahah yang pertama harus sah
- 3) Akad yang dilakukan merupakan kontrak yang terhindar dari riba
- 4) Catatan barang dagangan setelah pembelian harus disampaikan penjual kepada pembeli
- 5) Penjual wajib memberikan penjelasan seluruh aspek terkait dengan pembelian, bahkan jika pembelian yang diinginkan adalah dengan cara berutang.<sup>20</sup>

### 3. Tujuan Pembiayaan Murabahah

Murabahah dapat dimanfaatkan lembaga keuangan untuk memberikan modal kerja atau *trade finance* bagi nasabahnya. Berikut adalah tujuannya :

- 1) Bank bisa membiayai kebutuhan nasabah untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, produk jadi dan produk setengah jadi.

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 72.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 102.



- 2) Apabila nasabah melakukan penjualan barang atau jasa, bank juga bisa membiayai. Pembiayaan yang diberikan berupa biaya umum, biaya bahan baku, tenaga kerja dan keuntungan.
- 3) Nasabah juga bisa meminta bank untuk membiayai persediaan dan perlengkapan. Kebutuhan pembiayaan nasabah ditentukan oleh ukuran persediaan dan tingkat pemesanan ulang. Pembiayaan yang dibutuhkan mencakup tenaga kerja, biaya bahan baku dan *overhead*.
- 4) Bank bisa membiayai dengan menggunakan *letter of credit* apabila nasabah harus melakukan impor bahan baku, produk setengah jadi atau produk jadi.
- 5) Nasabah yang sudah menerima akad, bisa meminta pembiayaan dari bank untuk pekerjaan maupun kontrak pemasukan barang. Kemudian bank membiayai kebutuhan tersebut dengan meminta surat perintah kerja dari nasabah yang bersangkutan.<sup>21</sup>

#### 4. Landasan Syariah Murabahah

- 1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 275

....الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya : "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.."

- 2) Hadits

HR. Ibnu Majah

---

<sup>21</sup> Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), 43.

الْبَرَكَهَ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ : قَالَ وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ  
لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ وَخَلْطُ وَالْمُقَارَضَةُ، أَجَلٍ، إِلَى الْبَيْعِ  
صَهَبَ عَنْ مَاجَه ابْنِ رَوَاهُ) لِلْبَيْعِ

Artinya : Rasulullah saw bersabda “*tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>22</sup>

## 5. Indikator Pembiayaan Murabahah

Dalam pandangan Dewa Mahardika, indikator pembiayaan murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut : “Pembiayaan Murabahah dapat diperoleh dengan melihat jumlah atau total pembiayaan murabahah yang disalurkan Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah”<sup>23</sup>

### D. Tabungan

#### 1. Pengertian Tabungan

Tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang mana untuk menariknya hanya bisa dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang sudah disepakati dan penarikannya tidak bisa melalui cek maupun transfer. Jika

<sup>22</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), 225.

<sup>23</sup> Dewa Mahardika, *Mengenal Lembaga Keuangan*, (Bekasi: Gratama Publishing, 2015), 25.

nasabah ingin menarik simpanannya, nasabah bisa membawa slip penarikan, buku tabungan atau ATM dan datang langsung ke bank.<sup>24</sup>

## 2. Indikator Tabungan

Menurut pandangan Keynes, faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga juga ikut berperan, meskipun tingkat pendapatan rumah tangga memiliki peran utama dalam penentuan konsumsi. Berikut ini dijelaskan beberapa faktor lain yang memengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga..<sup>25</sup>

### a. Kekayaan yang telah terkumpul

Dampak menerima warisan maupun memiliki simpanan yang cukup dari jerih payah di masa lampau adalah individu dapat mencapai tingkat kekayaan yang memadai. Saat situasi seperti ini, dorongan untuk menabung lebih lanjut akan berkurang, dan sebagian besar pendapatan dapat dialokasikan untuk keperluan konsumsi saat ini. Sebaliknya, bagi individu yang tidak mendapatkan warisan maupun memiliki kekayaan, mereka akan cenderung memiliki motivasi untuk menabung guna mencapai kebahagiaan di masa mendatang serta memenuhi kebutuhan keluarga seperti halnya memiliki rumah, mendukung pendidikan buah hati, atau menabung untuk masa tua.

### b. Suku Bunga

---

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), 92.

<sup>25</sup> Sukirno Agus, *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 245.

Suku adalah pendapatan yang didapat ketika menyimpan uang. Ketika suku bunga tinggi, rumah tangga akan memiliki kecenderungan untuk menabung / menyimpan uang karena mereka dapat menghasilkan pendapatan lebih besar dari tabungan tersebut. Namun, ketika suku bunga berada pada posisi rendah, orang mungkin tidak terlalu tertarik untuk menabung karena mereka lebih memilih menghabiskan uangnya untuk konsumsi sekarang alih-alih menabung.

c. Sikap berhemat

Masyarakat cenderung akan memiliki sikap yang berbeda-beda apabila dikaitkan dengan perihal menabung dan berbelanja. Sebagian dari masyarakat enggan berbelanja secara berlebihan dan mereka justru lebih menekankan pada menabung. Dalam lingkungan semacam ini, tingkat pengeluaran proporsional (APC) dan tingkat konsumsi margin (MPC) cenderung lebih rendah. Namun, ada juga masyarakat yang lebih suka menghabiskan uangnya dalam jumlah besar, yang mengindikasikan bahwa APC dan MPC mereka cenderung lebih tinggi.

d. Keadaan perekonomian

Disaat kondisi ekonomi stabil serta minim pengangguran, orang-orang cenderung lebih aktif dalam pengeluaran. Mereka lebih cenderung untuk berbelanja lebih banyak saat ini dan mengurangi tabungan. Namun, dalam situasi ekonomi yang melambat dengan

tingkat pengangguran meningkat, masyarakat akan menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola uang dan pendapatan mereka

e. Distribusi Pendapatan

Masyarakat dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tabungan biasanya lebih besar. Dalam konteks seperti itu, (i) sebagian besar pendapatan nasional diserap oleh sekelompok kecil individu yang sangat kaya, dan (ii) kelompok ini cenderung memiliki tingkat tabungan yang tinggi, sehingga mereka dapat mengakumulasi tabungan yang substansial. Sementara itu, sebagian besar penduduk lainnya hanya memiliki pendapatan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan konsumsi mereka, dan tabungan mereka cenderung kecil. Di masyarakat dengan distribusi pendapatan yang lebih merata, tingkat tabungan umumnya lebih rendah karena banyak orang memiliki kecenderungan tinggi untuk berbelanja.

f. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi

Program dana pensiun diimplementasikan di berbagai belahan dunia. Terdapat beberapa negara yang menghadiahkan manfaat pensiun yang tidak kecil untuk warga lanjut usia mereka. Ketika manfaat pensiun mencapai jumlah yang signifikan, pekerja cenderung kurang termotivasi untuk menabung secara besar-besaran selama masa kerja, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat konsumsi. Sebaliknya, jika manfaat pensiun sangat terbatas, masyarakat tentu akan memiliki motivasi lebih untuk menabung selama masih bekerja.

### 3. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Investasi

Prinsip dasar investasi menurut Budi Frensidy, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bandingkan harga dan nilai secara dasar “membeli pada harga rendah lalu menjual kembali dengan harga tinggi”
- 2) Harus jelas dan memahami bagaimana objek investasi secara dasar “membeli apa yang diketahui dan tahu apa yang akan dibeli”
- 3) Mengetahui target investasi dengan jelas, identifikasi aset dengan pengembalian positif (harga aset memiliki tren harga yang selalu meningkat) dan pertumbuhan yang juga positif.

Dari ketiga prinsip dasar tersebut, bisa disimpulkan apabila seorang investor harus memahami secara mendalam objek dan kondisi investasi yang bisa mempengaruhi objek seperti perkembangan aset dan harga ketika melakukan kegiatan investasi.<sup>26</sup>

Prinsip utama investasi syariah dalam konsep Islam menurut Ahmad Ghazali, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Prinsip Halal

Dalam investasi prinsip kehalalan bisa dilihat dari proses penanaman dan lokasinya, yaitu :

- a. Proses yang halal merupakan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai operasional dan teknis bagi hasil.

---

<sup>26</sup> Budi Frensidy, *Lihat Se bagai Investor, Panduan Memahami Dunia Keuangan dan Investasi di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 28-29.

b. Tempat yang halal, produknya halal dan tidak mengandung unsur riba.

## 2) Prinsip Berkah

Prinsip yang terlihat bukan hanya aspek materi atau ekonomi saja, melainkan juga pada aspek spiritual dalam penggunaan kekayaan secara efektif untuk memperoleh kepuasan batin.

## 3) Prinsip Pertambahan Nilai (*Profit Margin*)

Prinsip ini dapat terlihat dengan menambah keuntungan sebanyak-banyaknya pada aset tambahan, namun tetap tidak melupakan prinsip halal dan barokah.

## 4) Prinsip Realistis

Prinsip ini akan muncul dalam grafik perkiraan hasil investasi, bukan hanya sekedar perhitungan yang tidak mungkin dicapai di atas kertas, tetapi tetap berdasarkan nilai riil (sebenarnya).<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan dari pendapat kedua ahli tersebut bahwa prinsip dasar yang perlu ditetapkan dalam kegiatan investasi harus dapat memberi manfaat dan melindungi kepentingan investor, konsumen dan seluruh masyarakat.

---

<sup>27</sup> Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 15.